

# **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MANADO**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

**SABIELLA AULIA KHOIRUNNISA**  
NIM. 19.1.2.063

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sabiella Aulia Khoirunnisa

NIM : 19.1.2.063

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 20 Maret 2023

yang menyatakan,




Sabiella Aulia Khoirunnisa  
NIM. 19.1.2.063

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado” yang ditulis oleh Sabiella Aulia Khoirunnisa ini telah disetujui pada tanggal 20 Maret 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Suprijati Sarib, M.Si  
NIP. 196708111993022001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado" yang ditulis oleh Sabiella Aulia Khoirunnisa ini telah disetujui pada tanggal 20 Maret 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING II**




Nurlaila Isima, SH., M.H.  
NIP. 198905042020122007

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul berjudul "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado" yang ditulis oleh Sabiella Aulia Khoirunnisa ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 8 Mei 2023.

#### Tim Penguji:

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Ketua/Pembimbing I)
2. Nurlaila Isima, SH., MH (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Yasin, M.Si (Penguji I)
4. Wira Purwadi, M.H (Penguji II)



Manado, 15 Mei 2023  
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.H  
NIP. 196905041994032003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ب	B	ظ	ʒ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ḍ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

(‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### **h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

#### **j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRACT

Name : Sabiella Aulia Khoirunnisa  
 SRN : 19.1.2.063  
 Study Program : Syariah Economics Law  
 Title : An Analysis of the Implementation of "Know Your customer" Principles at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch

This article discusses implementing "Know Your Customer" Principles at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch. The background of this study was based on the fact that money laundering crimes occurred in banks due to their ineffective implementation of the "Know Your Customer" Principles. The research problem formulation describes the implementation of "Know Your Customer" Principles at Bank Muamalat Indonesia, Manado Branch, and the obstacles to implementing Know Your Customer Principles at Bank Muamalat Indonesia, Manado Branch.

The theoretical basis used is the theory of the Islamic economic system, Islamic banking, bank and customer legal relations, "Know Your Customer" Principles, Principle of Bank confidentiality.

This study uses a qualitative method. The approach method used is juridical empirical-examining the legal provisions that apply to the reality that occurs in public. The data source used is the primary data source through observations, interviews, and documentation. The secondary data sources were obtained from regulations, articles, books, and journals. Interview subjects in this study were (1) the Branch Manager of Bank Muamalat Indonesia Manado Branch, (2) Customer Service (3) Tellers.

The research results in this thesis are that Know Your Customer Principles are effectively implemented at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch Office and has been implemented accordingly with the procedures and conditions that apply. Suspicious transactions that occurred at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch will be reported to Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) through the GoAML application so that we can prevent the occurrence of the risk of crime in the bank by customers. With an update reporting through this application, reporting suspicious transactions at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch is more effective and efficient. The obstacles to implementing this Principle were the customer at Bank Muamalat Indonesia Manado Branch comes from the customer's behavior who needed to understand the importance of "Know Your Customer" Principles.

**Keywords:** *Analysis, Application, Know Your Customer Principles*



## ABSTRAK

Nama : Sabiella Aulia Khoirunnisa  
NIM : 19.1.2.063  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado

---

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh tindak kejahatan pencucian uang yang terjadi di bank akibat tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dan bagaimana hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori sistem ekonomi Islam, teori bank syariah, teori hubungan hukum bank dan nasabah, teori Prinsip Mengenal Nasabah, teori asas kerahasiaan bank. Teori-teori ini digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini dikarenakan kejadian di lapangan merupakan fakta yang terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku, jurnal. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah (1) Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado (2) Customer Service (3) Teller. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Prinsip Mengenal Nasabah sudah efektif diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado dan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi yang mencurigakan (*supiscious transaction*) yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado akan dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui aplikasi SmartAML sehingga dapat mencegah terjadinya risiko tindak kejahatan di bank oleh nasabah. Dengan adanya pelaporan melalui aplikasi ini maka pelaporan transaksi mencurigakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado lebih mudah dan efisien. Hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado ini berasal dari perilaku nasabah yang belum paham pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah.

**Kata Kunci:** Analisis, Penerapan, Prinsip Mengenal Nasabah

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Frangky Suleman, M.HI Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Djamilia Usup, S.Ag., M.HI, sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado Nur Azizah Hutagalung SHI., M.H.
4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Dr. suprijati Sarib, M.Si dan Pembimbing II, Nurlaila Isima, S.H., M.H, yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH., M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Penguji I, Dr. Yasin, M.Si dan Penguji II, Wira Purwadi, M.H, yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, Mahmud K. Diko, Back Office Bank Muamalat Indonesia Cabang Muamalat Manado Dessy Denianty Monoarfa beserta seluruh staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado yang senantiasa membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ibu Nining Otoluwa dan Ayah Sugeng Rianto, kakak saya Sekar Ayuning Larasaty, serta ketiga adik saya R. Ahmad Zidni, R. Muhammad Iklil Qirom, dan Kanza Ayuning Mecca yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan. Serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa.
10. Tante Ningsih Otoluwa dan Om Junaedi Paeka serta Jibran Alfarizky Paeka, Alifiyah Naura Paeka, Zulmi Azzam Paeka yang telah memberi dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi.

11. Blank Saturn: Farah Aulia Lasangka, Nur Zalfaa Al-Fatih Mohi, Ivana Aindita Pantulu, Suci Ardhia Rinta yang selalu memberi dukungan, doa dan apresiasi. Sahabat saya Rahmatyah Nurfiana, Sakina Hamid Alamri, Gracia Mongkaren dan paling spesial Mohamad Fathurrahman yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan saya Safirah Annisa Utiah, Celia Amanda Putri, Nurvia Anggraini Putri, Chicilya Farradila Awumbas, Iin Indriani Mokodompis yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman-teman kelas HES C angkatan 2019 yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 20 Maret 2023

Penulis,



Sabiella Aulia Khoirunnisa

NIM. 19.1.2.063

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Sistem Ekonomi Islam .....	12
B. Bank Muamalat Indonesia .....	17
C. Landasan Hukum Muamalah .....	19
D. Prinsip Hukum Bank Muamalat Indonesia.....	22
E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia .....	24
F. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah .....	26
G. Sejarah dan Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah.....	28
H. Prinsip Mengenal Nasabah .....	29
I. Indikator Transaksi Mencurigakan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Metode Pendekatan .....	38
C. Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado .....	43
B. Hambatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah institusi keuangan yang mempunyai peran penting dalam bidang perkonomian perbankan merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti tempat penyimpanan uang, investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran maupun tagihan. Peranan bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Karena kemajuan bank di suatu negara dapat menjadi ukuran kemajuan negara tersebut.

Bank memiliki tugas sebagai lembaga intermediasi dan mempermudah transaksi pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>1</sup> Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 menyebutkan bahwa “Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.

usahanya.<sup>2</sup> Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan. Selanjutnya, ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh.<sup>3</sup>

Pada tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah. Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah, baik secara institusional maupun kegiatan usaha.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang ini bank syariah diberikan perlakuan yang sama *equal treatment* dengan perbankan konvensional. Padahal jika melihat dari jumlah, ketika Undang-Undang ini disahkan baru terdapat satu Bank syariah yakni Bank Muamalat dan sebanyak 70 BPR syariah.<sup>5</sup> Seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, menjadikan semakin diminati oleh masyarakat di Indonesia<sup>6</sup>

Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, salah satunya yakni melalui kebijakan perbankan tentang prinsip kehati-hatian bank yang wajib diterapkan oleh bank di Indonesia. Undang-Undang kerahasiaan bank di Indonesia yang sangat ketat ternyata telah menjadi penyebab dari industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencucian hasil kejahatan. Bank sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melindungi nasabahnya sehingga bank mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Namun disisi lain, bank tidak boleh melindungi suatu tindak pidana yang menjadikan bank sebagai tempat kejahatan.<sup>7</sup> Penegak hukum harus mematuhi apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hal ini bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>2</sup> Shandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187.

<sup>3</sup> Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98.

<sup>4</sup> Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 168.

<sup>5</sup> Muhamad, *Inovasi, Rekayasa Dan Perkembangan Produk Instrumen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2019). 258.

<sup>6</sup> Hasan Sultoni and Kiki Mardiana, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 17–40.

<sup>7</sup> Yosef Faizal Frans, "Analisis Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *E-Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018). 4.

rahasia bank, dimana bank tidak dapat begitu saja mengungkapkan informasi mengenai nasabahnya kepada penegak hukum.

Kegiatan pencucian uang dalam prakteknya, hampir selalu melibatkan bank karena adanya globalisasi sehingga transaksi menjadi lebih mudah melalui sistem pembayaran terutama secara elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan tersebut memiliki jumlah besar yang dapat ditransfer ke negara luar dengan memanfaatkan asas rahasia bank tersebut yang sangat dijunjung tinggi oleh bank. Pada dasarnya perlawanan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi di bank merupakan penyimpangan dari tradisi bank yang sangat memegang teguh asas rahasia bank. Asas ini telah berlaku secara umum yang memberi larangan kepada bank untuk memberi informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga, termasuk kepada pihak yang berwenang, kecuali yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah di perbankan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di bank. Peraturan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Pada tanggal 17 Oktober 2003 peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4325).<sup>8</sup>

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank diharapkan dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan sejak dini serta berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Selain itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank dapat mengenal nasabahnya secara lebih mendalam, tidak

---

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)," 2003.

hanya mengetahui identitas nasabah tetapi juga terkait dengan profil serta kebiasaan transaksi nasabah, yang terjadi melalui layanan perbankan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank dalam menjaga dan memelihara prinsip kehati-hatian menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk memantau kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Hal ini didasarkan oleh pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *prudential banking* untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.<sup>10</sup>

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sangat penting dalam dunia perbankan untuk menjaga stabilitas kesehatan bank. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi serta peningkatan kompleksitas transaksi perbankan dan produk perbankan, maka risiko yang dihadapi bank juga semakin meningkat. Peningkatan risiko ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Ketentuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah juga telah disempurnakan sesuai standar internasional dengan istilah baru yaitu *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam aktivitas perbankan untuk mencegah munculnya risiko yang semakin kompleks, serta dapat membangun kepercayaan yang sehat antara bank dan nasabah.

Pelaksanaan identifikasi nasabah guna penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya dilakukan sesuai prosedur pada umumnya tetapi juga menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, hal ini penting karena kemajuan teknologi dan informasi saat ini dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana di perbankan dengan berbagai

---

<sup>9</sup> Nur Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49.

<sup>10</sup> Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru," *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).

<sup>11</sup> Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." 40.

bentuk. Jika dilihat dari konteks penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini di bank yakni semakin maraknya kejahatan keuangan dengan menggunakan fasilitas perbankan. Prinsip Mengenal Nasabah ini semakin menjadi prosedur yang sangat dikenal yakni semenjak kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi masalah besar dan mengundang perhatian di kalangan perbankan.<sup>12</sup> Dengan tingkat kejahatan keuangan yang tinggi, seperti korupsi, penyeludupan dan peredaran narkoba, *human trafficking*, serta berbagai macam penimbunan uang haram di berbagai negara, maka perbankan harus melakukan berbagai tindakan prevensi untuk ikut melacak aliran dana dari penyaluran uang haram tersebut.

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya juga menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi bank sangat penting dan merupakan sebuah keharusan mengingat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa “Bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko, Prinsip Mengenal Nasabah dan perlindungan nasabah”. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>13</sup> Dengan demikian, bank tidak memiliki alasan untuk tidak menelusuri, dalam batas-batas tertentu, terkait latar belakang dan berbagai informasi dari nasabah.

Tujuan diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia yaitu agar dapat menganalisa lebih detail karakteristik dan kebiasaan nasabah dalam rangka mengantisipasi atau mencegah celah yang dapat mengarah pada tindakan pidana di perbankan. Maka dari itu, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di perbankan syariah ini haruslah diterapkan secara konsisten dan efektif demi terbentuknya kepercayaan nasabah, praktik bank yang sehat serta mencegah terjadinya tindak kejahatan di perbankan. Tentunya, dalam proses ini masing-masing bank memiliki cara yang dianggap paling proporsional sesuai dengan tata kelola yang dimiliki masing-masing bank yang bersangkutan.

---

<sup>12</sup> Agus Triyanta, “Menynergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 113–32.

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado serta hambatan Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Maka penulis tertarik menulis dengan judul penelitian Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado.

### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan batasan masalah digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Untuk menghindari adanya asumsi-asumsi liar dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi dan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip mengenal nasabah Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
2. Hambatan perbankan syariah dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado

### **C. Rmusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
2. Bagaimana hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan pembaca dan penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan Hukum Perbankan dan Hukum Perbankan syariah khususnya terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi pihak Perbankan

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa bank, khususnya masyarakat pengguna jasa bank syariah, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank syariah.

#### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta instansi-instansi terkait untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan bank, khususnya bank syariah.

### 3. Manfaat Penelitian Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang membentuk kalimat dalam judul permasalahan “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado”. Diperlukan definisi operasional untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini. Berikut ini penjelasan dari judul tulisan ini, diantaranya:

1. Analisis, adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis, dugaan dan sebagainya sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).<sup>14</sup>
2. Penerapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perbuatan menerapkan. Pengertian secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Sedangkan menurut ahli adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>15</sup>
3. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk memantau kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini mencakup baik nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah tanpa berhadapan (*non face to face customer*), contohnya nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, *electronic banking*, maupun surat menyurat.<sup>16</sup>
4. Bank Muamalat Indonesia, adalah bank syariah pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia). Bank Muamalat Indonesia berdiri sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Peter dan Yenny Salim Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002). 62.

<sup>15</sup> Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). 33.

<sup>16</sup> Alis Yulia, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 29.

<sup>17</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek ), Riba Dan Bunga Bank* (Suarabya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019). 25.

### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, dengan memahami karya tulis yang mempunyai kesamaan dengan judul penulis “Analisis Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado”. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Metria Dewi NS	Kajian Implementasi Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh <sup>18</sup>	Meneliti mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank	Membahas mengenai pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know your customer Principles) dalam perbankan menurut Peraturan Perundang-undangan
2.	Nurfitriyani	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat	Meneliti mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank	Membahas tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menurut PBI Nomor 12/20/PBI/2010

<sup>18</sup> Metria Dewi NS, “Kajian Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh)” (2021). 2.

		Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010 <sup>19</sup>		
3.	Nathalie Corintia	Urgensi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang <sup>20</sup>	Meneliti mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank	Penelitian ini membahas tentang urgensi prinsip mengenal nasabah sebagai upaya dalam mengatasi kredit macet
4.	Ivana N. Merentek	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 <sup>21</sup>	Meneliti mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank	Meneliti tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

<sup>19</sup> Nurfitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2, no. 12 (2021). 1.

<sup>20</sup> Nathalie Corintia, "Urgensi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang" (2022). 2.

<sup>21</sup> Ivana N. Merentek, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010," *Lex Privatum v*, no. 6 (2017). 3.

				Tindak Pidana Pencucian Uang
5.	Husnawati	Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh <sup>22</sup>	Meneliti mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank syariah	Meneliti tentang sistem dan prosedur yang diterapkan bank dalam mengenal nasabah

---

<sup>22</sup> Husnawati, "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh," *Share* 2, no. 1 (2013). 1.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Sistem Ekonomi Islam

Sistem merupakan suatu kesatuan yang menjadi landasan dalam melakukan sesuatu. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari baik bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mengatur faktor produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa yang diproduksi sesuai dengan hukum Islam. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Prinsip tersebut seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, tanggung jawab, dan persaudaraan.

Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut al-Qur'an memberi pesan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>23</sup>

Maksud ayat di atas ialah Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. yaitu dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau pinjaman juga termasuk dalam hal ini dengan menggunakan akad yang mengandung riba serta mengambil dengan cara berbuat curang dalam jual beli, penyewaan dan semacamnya.

<sup>23</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan" (2019). 29.

Dalam Q.S al-Baqarah/2:168 Allah swt juga berfirman:

عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ ۗ الشَّيْطَانُ خُطُوْتٍ تَتَّبِعُوا أَوَّلَ طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ بِأَيِّهَا  
مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>24</sup>

Maksud ayat di atas adalah Allah swt berfirman kepada seluruh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir untuk memerintah mereka agar memakan makanan yang dibolehkan di bumi dan meperingatkan mereka menempuh jalan syetan dalam halal dan haram.

Beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi Islam:

1. M. Akram Kan

*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources on the earth of the basic of cooperation and participation.* Dapat diartikan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kebahagiaan hidup manusia, yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam secara kooperatif. Definisi Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) maupun dimensi positif (pengorganisasian sumber daya alam).

2. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a social science which studies the economics problem of a people imbued with the value of Islam.* Definisi yang dikemukakan oleh Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>25</sup>

3. M. Umer Chapra

*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual*

<sup>24</sup> Kementerian Agama. "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan" (2019). 25.

<sup>25</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Depok: Desindo, 2017). 16.

*freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Definisi yang dikemukakan oleh Chapra yaitu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang mengacu pada Islam tanpa memberikan kebebasan individual atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 landasan utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Dari landasan inilah muncul 6 prinsip ekonomi Islam.

#### 1. Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat krusial dan merupakan landasan utama karena prinsip ini mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Artinya bahwa manusia dalam melakukan kegiatan ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada al-Qur'an.

#### 2. Keadilan

Keadilan adalah prinsip ekonomi Islam yang sangat penting. Keadilan dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas dasar prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan akibat yang muncul dari berbagai kebijakan ekonomi. Penegakan keadilan dalam rangka penghilangan diskriminasi diatur dalam al-Qur'an yang juga merupakan satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.<sup>26</sup>

#### 3. Kebebasan dan tanggung jawab

Islam menjunjung tinggi hak-hak individu, namun bukan dalam arti yang sebebaskan-bebasnya. Kebebasan individu diatur oleh hukum Islam, dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Kebebasan individu akan

---

<sup>26</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 151.

ditempatkan dalam kerangka harmoni sosial, dan inilah salah satu makna dari keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi, kebebasan membawa dampak kepada pertanggungjawaban.

#### 4. *Maslahah*

*Maslahah* adalah tujuan syariat Islam dan menjadi dasar syariah Islam itu sendiri. Secara umum *maslahah* diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan *mudharat*, kerusakan dan *mafsadah*.<sup>27</sup>

#### 5. Keseimbangan (*Al-Wasathiyyah*)

Syariat Islam mengakui hak individu dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

#### 6. Kejujuran dan kebenaran.

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan social, objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

Ada beberapa asas dalam hukum ekonomi Islam yang terdiri dari:<sup>28</sup>

1. Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh umat muslim agar saling membantu dan bermitra dengan melakukan muamalah. Kemitraan mengacu pada strategi bisnis yang diterapkan oleh dua pihak atau lebih dalam periode waktu tertentu untuk mencapai keuntungan bersama atau prinsip saling membutuhkan.
2. Asas *Musyarakah*, yaitu bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara para pihak menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya para

<sup>27</sup> Muhamad Takhim, "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Al-Mabsut* 10, no. 2 (2016): 6.

<sup>28</sup> Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy Syari'ah*, no. 2 (2018): 152.

pihak, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, maka dari itu ada harta yang diperlakukan sebagai milik bersama dalam muamalah dan tidak boleh dimiliki perorangan.

3. Asas *Manfaah (tabadulul manafi')*, memiliki arti segala bentuk kegiatan muamalah harus dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama demi mewujudkan kebaikan bersama.
4. Asas *Antarodhin*, disebut juga suka sama suka yakni segala bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus didasarkan pada kerelaan masing-masing. Kerelaan diartikan sebagai kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah, ataupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan mengalihkan harta yang menjadi obyek perikatan.
5. Asas *'Adamul Gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar atau muslihat serta tidak boleh mengandung unsur kecurangan atau apapun yang membuat salah satu pihak merasa telah dirugikan oleh pihak lainnya yang berakibat hilangnya kerelaan satu pihak terhadap kesepakatan yang dilakukan.
6. *Al-Musawah*, memiliki arti kesamaan atau kesetaraan, yaitu bahwa para pihak yang terlibat dalam muamalah memiliki kedudukan yang setara.
7. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk selalu berperilaku jujur, jika kejujuran dan kebenaran tidak diperhatikan dalam pelaksanaan perbuatan muamalah, hal ini akan mempengaruhi keabsahan perjanjian. Terdapatnya unsur kebohongan dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal atau tidak sah.
8. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Sehingga, muslim diwajibkan selalu berusaha. Maka, umat Islam wajib untuk selalu berusaha. Dengan memiliki harta, seorang muslim dapat

membantu saudaranya yang lain dan mengalihkan hak orang lain atas hartanya.

9. Asas Pemerataan, yakni penerapan prinsip keadilan dalam melakukan muamalah yang memiliki tujuan supaya harta dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat, dan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, dengan dasar tujuan ini maka dibentuklah hukum zakat, shadaqah, dan infaq.
10. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir Al-bir* berarti kebajikan dan seimbang atau proporsional berarti keadilan atau berperilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti ketakutan, kehati-hatian, jalan yang lurus dan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, perlindungan diri dan perlindungan dari murka Allah swt. Prinsip ini mencakup semua prinsip Fiqh Muamalah. Artinya, semua prinsip dalam kerangka Fiqh Muamalah didasarkan dan selaras dengan *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam Muamalah adalah Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.

## **B. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia). Bank Muamalat Indonesia berdiri sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. Akta pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan sudah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> PT Bank Muamalat Tbk, “Profil Bank Muamalat,” 2016, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.

<sup>30</sup> Undang-Undang RI, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

Prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti terdapat prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, bank syariah juga memiliki fungsi seperti Lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah serta dana sosial lainnya dan kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>31</sup>

Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang juga mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya beristi tentang memberi izin kepada Bank Muamalat Indonesia untuk dapat menjalankan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia terus berkembang dengan membuat produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi *Mudharabah*, Asuransi Syariah (Asuransi *Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang semuanya menjadi produk baru di Indonesia. Selain itu, produk *Shar-e* yang dibuat pada tahun 2004 oleh BMI merupakan tabungan instan pertama yang ada di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap citra sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. BMI pun terus melakukan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberi layanan untuk pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberi layanan untuk dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yakni lembaga yang memiliki tugas untuk mengembangkan, mensosialisasikan serta memberi pendidikan terkait sistem ekonomi syariah kepada

---

<sup>31</sup> Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek )*. 27.

masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberi layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).<sup>32</sup>

Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki visi dan misi dalam kegiatan operasionalnya, sebagai berikut:

- a. Visi: Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.
- b. Misi: Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Logo dan Makna dari Logo Bank Muamalat Indonesia:



Logo dari Bank Muamalat diatas memiliki beberapa makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- a. Jika dilihat dengan seksama logo tersebut terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu *Daal*, *Yaa*, dan *Nuun*. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis di dalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai yang luhur.
- b. Lambang air yang digunakan memiliki makna bahwa Bank Muamalat memiliki air kemurnian yang mencirikan kekuatan atas akar Islami yang digunakan dan menjadi dasar berjalannya bank ini.

### C. Landasan Hukum Muamalah

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menyatakan bahwa muamalah itu dibolehkan seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10 sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> PT Bank Muamalat Tbk, "Profil Bank Muamalat." 2016

لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فَضْلٍ نِّمٍ وَابْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَاَنْتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا تَفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>33</sup>

Maksud ayat di atas adalah Jika sudah menyelesaikan salat Jum'at maka menyebarlah di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan. Cari karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir kepada Allah.

Q.S. al-Maidah/5: 87 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>34</sup>

Maksud ayat di atas yaitu Allah swt melarang menjadikan hal yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram; seperti mengharamkan makanan, minuman, dan kenikmatan yang halal bagi kalian, atau menghalalkan makanan dan minuman yang diharamkan. Jika kalian melakukan hal ini maka kalian telah mempersempit apa yang telah diluaskan Allah, dan meluaskan apa yang telah dipersempit Allah kepada kalian. Dan janganlah kalian melewati batas, sehingga menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Sungguh Allah membenci orang-orang yang melewati batas.

<sup>33</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. (2019). 554.

<sup>34</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. (2019). 122.

## b. As-Sunnah

Hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

عن عبید بن عمیر قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَلَا أُحَرِّمُ مِنْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (رواه الشافعي)<sup>35</sup>

Artinya:

Dari Ubaid bin Amir, Rasulullah saw bersabda: Aku tidak menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya. Dan aku tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. (HR. asy-Syafi'i).

Hadis Rasulullah saw dari Abu Darda:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: " مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا " (رواه البيهقي)<sup>36</sup>

Artinya:

Menceritakan kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz, menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Ali asy-Syaibani, menceritakan kepada kami Ahmad bin Hazim al-Ghifari, menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, menceritakan kepada kami 'Ashim bin Raja' bin Haiwah, dari ayahnya dari Abi Darda' RA. Dari Rasulullah saw: Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan-Nya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu pun. (HR. al-Baihaqy)

<sup>35</sup> Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthlaby al-Qursy al-Makkiy, *Musnad Asy-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400). 29.

<sup>36</sup> Ahmad bin al-Husain al-Khurasany Al-Baihaqy, *As-Sunan Al-Kubro*, Cet. III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003). 21.

#### **D. Prinsip Hukum Bank Muamalat Indonesia**

##### 1. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy Principles*)

Asas yang paling mendasar dalam ekonomi di suatu negara adalah asas demokrasi ekonomi. Asas ini begitu penting dan tertuang dalam UUD 1945 pada bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Penerapan asas demokrasi ekonomi pada sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat.<sup>37</sup> Dasar hukum yang mengatur tentang penerapan asas demokrasi dalam sistem perbankan nasional terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Makna yang terdapat dalam asas demokrasi ekonomi haruslah diterapkan dalam sistem perbankan syariah nasional misalnya dalam hubungan hukum dengan nasabah, kegiatan operasional bank dan lembaga terkait dan pengawasan bank syariah.

##### 2. Prinsip Syariah (*Sharia Principles*)

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>38</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan dengan prinsip syariah adalah segala bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, zalim dan haram. Prinsip syariah merupakan bagian dari ekonomi Islam. Ketika bank syariah menerapkan prinsip syariah, maka memberikan efek positif pada sistem ekonomi nasional dengan menciptakan iklim investasi yang adil dan sehat melalui sistem bagi hasil dan hanya mengurangi risiko kerugian yang hanya akan ditanggung salah satu pihak saja oleh karena hakikatnya prinsip syariah selain berbagi keuntungan (laba) juga berbagi risiko untuk ditanggung bersama.

---

<sup>37</sup> H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, CV. Budi Utama (Palopo: Deepublish, 2018). 46.

<sup>38</sup> Undang-Undang RI, "Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.," 2008.

### 3. Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

Bank syariah seringkali menghadapi berbagai risiko usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk mengurangi risiko perbankan, bank syariah harus mengikuti prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian Bank merupakan pedoman pengelolaan Bank yang harus diikuti dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>39</sup> Landasan hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian ini memiliki manfaat terhadap bank syariah yakni:

- a. Mencegah bank mengambil risiko yang mengakibatkan kerugian;
- b. Melindungi data nasabah;
- c. Melindungi dana nasabah yang disimpan di bank syariah; dan
- d. Melindungi nasabah dari praktik penipuan.

### 4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*)

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah juga termasuk melaporkan transaksi mencurigakan yang terjadi di bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan prinsip ini diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### 5. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan merupakan suatu prinsip yang mendasari terlaksananya hubungan hukum antara bank syariah dan para nasabahnya. Di satu sisi, bank syariah mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya yang menyimpan dananya di bank syariah, di sisi lain, bank syariah harus melindungi dana nasabah dan mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip pengelolaan bank lainnya.<sup>40</sup> Begitu pun bagi nasabah peminjam (debitur) di bank syariah. Di satu sisi bank syariah mempercayai nasabah sebagai debitur atas dana yang

<sup>39</sup> Undang-Undang RI, "UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," 2008.

<sup>40</sup> Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. CV. Budi Utama (Palopo: Deepublish, 2018), 47.

diberikan dalam bentuk pembiayaan, namun di sisi lain nasabah juga harus menjaga kepercayaan bank syariah dan mengelola pembiayaan tersebut dengan sebaik mungkin, tanpa melupakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang telah disepakati.

6. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Hubungan kerja antara bank syariah dan nasabah selain dilandasi dengan prinsip kepercayaan, juga perlu dijaga data dan informasi nasabahnya oleh bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keterangan tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Prinsip kerahasiaan bank ini terdapat dalam Pasal 40 - 47 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 41- 49 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dan nasabah yang bersangkutan wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sbegitupun nasabah investor dan investasinya.

### **E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia**

Bank muamalat bisa memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, seperti adanya komisaris dan direksi, namun perbedaanya terletak pada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan bank sehari-hari agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan di bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional. Maka dari itu, perlunya arahan untuk mengatur hal ini. Pedoman ini dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah mengkaji produk baru dari bank yang diawasinya dan membuat rekomendasi. Dengan demikian, DPS menjadi filter pertama sebelum Dewan Syariah Nasional meninjau kembali produk tersebut.<sup>41</sup>


---

<sup>41</sup> M. Syaf'ii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 31.

## 2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah memantau produk bank syariah agar sesuai dengan syariat. Untuk tujuan pengawasan, Dewan Syariah Nasional menyusun pedoman produk syariah yang berasal dari sumber hukum Islam. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada bank syariah apabila melanggar petunjuk yang diberikan. Apabila bank syariah tidak mengindahkan teguran tersebut, DPS dapat mengeluarkan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang.

Struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado:



## F. Hubungan Hukum Bank dan Nasabah

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.<sup>42</sup> Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana untuk diinvestasikan di banknya dan bank menyediakan layanan perbankan. Kesepakatan antara nasabah dan bank tersebut bersifat mengikat. Nasabah menyimpan dananya di bank dan memberi kebebasan kepada bank untuk dapat mengelola dana yang telah disetorkan. Sesuai kontrak, bank wajib mengembalikan titipan dengan memberi bunga atas titipan nasabah.

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank tersebut yaitu fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyalur dana (kredit), maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu:

### 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana<sup>43</sup>

Hal ini memposisikan bank sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu dapat dilihat dari hubungan hukum yang timbul dari produk berupa simpanan seperti deposito, tabungan dan giro, melalui investasi pada instrumen keuangan seperti pembelian *cashier cek*, *traveler cek*, penggunaan *Safe Deposit Box*. Hubungan hukum tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk aturan perbankan yang bersangkutan dan ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh tiap nasabah yang melakukan penyetoran uang. Persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan produk bank yang sudah ada, karena persyaratan satu produk bank tidak identik dengan persyaratan produk bank lainnya. Dalam produk perbankan seperti tabungan

---

<sup>42</sup> Fatimah Chalim, "Legal Relations Between Banks And Depositors According to Banking Law," *Lex Et Societatis* 5, no. 9 (2017): 120–27.

<sup>43</sup> Andriany Widie Astuti and Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (April 2, 2020): 1–10.

dan deposito, maka ketentuan dan syarat yang berlaku adalah yang berhubungan dengan rekening tabungan dan deposito.

## 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Bank sebagai lembaga yang menyediakan dana bagi para nasabah debitur. Bentuknya seperti kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu:<sup>44</sup>

### a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling penting dan tersebar luas antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku untuk hampir semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah deposan, maupun nasabah non debitur-non nasabah deposan. Untuk nasabah debitur, hubungan kontraktual didasarkan pada kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hukum kontrak yang menjadi dasar bagi hubungan bank dengan nasabah debitur berasal dari ketentuan BW buku ke-3 tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat (1) BW menyebutkan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Berbeda dengan nasabah debitur, BW tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur jenis perjanjian ini bagi nasabah deposan atau nasabah debitur. Maka dari itu, untuk nasabah seperti itu berlaku ketentuan umum dari BW tentang kontrak.

### b. Hubungan Non Kontraktual

Ada enam jenis hubungan hukum antara Bank dan klien, selain hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, yaitu hubungan fidusia, hubungan konfidensial, hubungan *bailor-bailee*, hubungan *principal-agent*, hubungan *mortgagor-mortgagee*, hubungan *trustee-beneficiary*. Hukum di Indonesia tidak secara tegas mengakui hubungan tersebut, sehingga hubungan tersebut hanya dilakukan apabila secara tegas dinyatakan dalam kontrak mengenai hal tersebut.

---

<sup>44</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). 52.

## G. Sejarah dan Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan rekomendasi dari FATF (*The Financial Action Task Force*) yang merupakan prinsip ke-15 dari *25 Core Principle for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*.<sup>45</sup> Sebagian besar ketentuan yang digunakan sebagai pedoman PBI merupakan ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi FATF tentang Prinsip Mengenal Nasabah, antara lain:<sup>46</sup>

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur
  - a. Menerima dan menolak nasabah (*customer acceptance policy*)
  - b. Identifikasi masalah
  - c. Memantau rekening dan transaksi nasabah
  - d. Mengelola resiko yang berhubungan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
2. Ketentuan ini mewajibkan bank untuk dapat mengetahui sumber dana dari nasabah yang membuka rekening di bank. Dalam memenuhi ketentuan ini, pihak bank cukup meminta nasabah untuk mengisi formulir yang ada atau melakukan wawancara, kemudian bank memberikan kesimpulan sendiri tentang sumber dana yang digunakan nasabah. Bank tidak perlu menyelidiki asal usul uang nasabah.
3. Kewajiban bank untuk membuat unit khusus dan mengangkat pejabat bank yang tanggung jawabnya kepada direktur.
4. Pelaporan terkait kewajiban memberikan salinan kebijakan dan prosedur kepada Bank Indonesia yang merupakan bagian dari laporan kebijakan dan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.
5. Sebelum melakukan transaksi, bank wajib meminta informasi dan memverifikasi keaslian dokumen nasabah. Jika perlu, bank dapat melakukan wawancara dengan nasabah untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Bank tidak dibenarkan untuk berbisnis dengan nasabah yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.

---

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 17.

<sup>46</sup> Yunus Husein, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering," *Jurnal Hukum Bisnis* 16 (2001): 33.

6. Bank wajib menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan identifikasi nasabah. Administrasi dokumen nasabah dilakukan minimal 5 tahun, yang merupakan standar internasional dan rekomendasi dari FATF. Sedangkan dokumen keuangan seperti neraca tahunan, dokumen pembukuan dan data pendukung pengelolaan keuangan berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yaitu 10 tahun.
7. Bank wajib mengetahui profil nasabah yang meliputi pekerjaan, bidang kegiatan, jumlah pendapatan, rekening lain yang dibuka, kegiatan transaksi normal serta tujuan pembukaan rekening.
8. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko mencakup pengawasan manajemen, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengendalian internal, termasuk audit internal, dan program pelatihan karyawan terkait Prinsip Mengenal Nasabah.
9. Bank wajib mengangkat pejabat khusus yang bertanggung jawab untuk mengatasi nasabah yang dianggap berisiko tinggi, termasuk pejabat pemerintah serta transaksi yang mencurigakan.
10. Bank wajib melaporkan transaksi mencurigakan di PPATK paling lambat 3 hari kerja setelah bank mengetahui hal tersebut.
11. Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi nasabah BPR dan bank umum yang tidak memiliki rekening bank apabila jumlah transaksinya tidak melebihi 100 juta atau setara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

## **H. Prinsip Mengenal Nasabah**

Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Yustomer Principle* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengetahui identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan menurut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:<sup>47</sup>

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 atau;<sup>48</sup>
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Selain itu, terdapat beberapa indikator umum yang termasuk dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau
3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Regulasi tentang prinsip ini yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, sebagaimana telah diubah secara berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait

---

<sup>47</sup> Peraturan Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle).”

<sup>48</sup> Nurfitriyani, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.” 42.

dengan upaya Prinsip Mengenal Nasabah pada bank umum dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan.<sup>49</sup>

Prinsip Mengenal Nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>50</sup> Kewajiban bank yang berhubungan dengan Prinsip Mengenal Nasabah ini terdapat dalam kebijakan-kebijakan bank. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan nasabah;
2. Kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah;
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah;
4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>51</sup>

Bank harus mengetahui sifat dan identitas nasabahnya agar tidak terjadi penyalahgunaan jasa dari nasabah. Penyalahgunaan nasabah yakni berupa kejahatan yang terjadi di bank. Profil nasabah yang dibutuhkan oleh bank harus memuat informasi sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Pekerjaan atau bidang usaha
2. Jumlah pendapatan
3. Rekening lain yang dimiliki nasabah
4. Aktivitas transaksi normal
5. Tujuan pembukaan rekening

Bank wajib memantau identitas, transaksi dan rekening nasabah (*record keeping obligations*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK. Baik dalam PBI Prinsip Mengenal Nasabah ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bank diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*) yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,

---

<sup>49</sup> Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan," *Ejournal STHB* 24, no. 1 (2011): 298–307.

<sup>50</sup> Undang-Undang RI, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan."

<sup>51</sup> Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan."

<sup>52</sup> Krisnadi Nasution, "Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah" 2 (2019): 56–65.

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah.<sup>53</sup> Dalam menetapkan aturan ini, pegawai bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank yakin akan kepercayaan yang bersangkutan dan rekening tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis atau kebutuhan pribadinya.

Untuk memantau rekening dan transaksi nasabah bank secara ketat memeriksa hal-hal berikut:

1. Calon nasabah yang asalnya dari negara yang dikategorikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum mengenal atau tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
2. Bidang usaha yang berpotensi dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Calon nasabah yang beresiko tinggi, seperti pejabat pemerintah, politikus, pimpinan negara, pejabat pengadilan atau militer, dan pejabat eksekutif badan usaha milik pemerintah, anggota legislatif, dll.

Tujuan dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara lain yaitu pertama, menjaga reputasi bank, serta mendorong kepatuhan bank terhadap ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan yang sehat. Kedua, ketika bank mengajak nasabahnya untuk menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan praktik yang baik dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Ketiga, melindungi bank agar tidak digunakan oleh nasabah untuk kegiatan ilegal atau bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Keempat, diharapkan dengan adanya prinsip ini, bank dapat mengidentifikasi secara dini setiap tindakan yang dilakukan oleh nasabah.<sup>54</sup>

Sebelum memulai hubungan bisnis dengan nasabah, bank syariah harus meminta informasi terkait identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan bisnis yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank syariah, dan informasi lain yang mungkin ditanyakan bank syariah untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, pihak lain dari sudut pandang calon nasabah yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain yang diwakilinya. Jika calon nasabah yang berkepentingan tidak memenuhi

---

<sup>53</sup> Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010."

<sup>54</sup> Husnawati, "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh." 48.

persyaratan hukum, bank syariah tidak diperbolehkan mengadakan hubungan bisnis dengan calon nasabah tersebut. Calon nasabah bank syariah terdiri atas empat kategori yaitu:

1. Calon nasabah perorangan;
2. Calon nasabah perusahaan;
3. Calon nasabah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing; dan
4. Calon nasabah dari lembaga perbankan.

Empat kategori calon nasabah bank syariah harus memenuhi aturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah. Identitas calon perseorangan disertai dengan dokumen pendukung yang sekurang-kurangnya meliputi:<sup>55</sup>

1. Nama calon nasabah;
2. Alamat tempat tinggal tetap sesuai kartu identitas;
3. Tempat dan tanggal lahir;
4. Kewarganegaraan;
5. Pekerjaan;
6. Spesimen tanda tangan; dan
7. Informasi terkait asal usul sumber dana dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Calon nasabah kategori perusahaan, terdiri atas perusahaan yang tergolong usaha kecil dan perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil. Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari perusahaan kecil:

1. Akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan untuk perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang bertindak untuk kepentingan dan atas nama perusahaan dalam melakukan usaha dengan bank syariah; dan
4. Informasi tentang asal dana dan tujuan penggunaan dana.

---

<sup>55</sup> Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. CV. Budi Utama (Palopo: Deepublish, 2018), 48.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil meliputi:

1. Akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan bagi perusahaan yang bentuknya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);<sup>56</sup>
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Uraian kegiatan perusahaan (*company profile*) atau laporan keuangan perusahaan;
5. Struktur manajemen perusahaan;
6. Identitas pengurus perusahaan yang memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan;
7. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang bertindak untuk kepentingan dan atas nama perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dengan bank syariah; dan
8. Informasi tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari lembaga Pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan negara asing terdiri dari:

1. Nama dari pihak yang berwenang untuk mewakili lembaga;
2. Spesimen tanda tangan; dan
3. Surat penunjukan untuk pihak yang berwenang mewakili lembaga untuk melakukan hubungan usaha dengan bank syariah.

Kelengkapan dokumen yang harus dilampiri oleh calon nasabah bank syariah dari lembaga perbankan terdiri dari:<sup>57</sup>

1. Akte pendirian dan anggaran dasar;
2. Izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;

---

<sup>56</sup> Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Praktik*, CV. Budi Utama (Palopo: Deepublish, 2018), 48.

<sup>57</sup> Undang-Undang RI, "UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

3. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada para pihak yang ditunjuk oleh perusahaan dan berwenang dalam bertindak untuk kepentingan dan atas nama bank dalam melakukan kegiatan usaha dengan bank syariah.

## I. Indikator Transaksi Mencurigakan

Terdapat beberapa indikator dalam transaksi keuangan mencurigakan antara lain:

1. Transaksi Tunai
  - a. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan transaksi nasabah.
  - b. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
  - c. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama orang yang berbeda untuk mendukung kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
  - d. Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah yang relatif besar.
  - e. Pembelian cek perjalanan secara tunai dalam jumlah relatif besar.
  - f. Pembelian tunai beberapa produk asuransi dalam periode yang berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi asuransi sekaligus dalam jumlah besar, diikuti dengan pelunasan awal polis.<sup>58</sup>
  - g. Pembelian sekuritas secara tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.
2. Transaksi ekonomi yang tidak rasional
  - a. Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening
  - b. Transaksi yang tidak memiliki hubungan dengan usaha nasabah
  - c. Jumlah transaksi diluar kebiasaan transaksi normal nasabah.
3. Transfer dana
  - a. Transfer dana untuk dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi (*high risk*) tanpa adanya alasan usaha yang jelas.

---

<sup>58</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa* (Jakarta, 2003). 6.

- b. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi yang cukup besar dalam jumlah tertentu kemudian ditarik tau ditransfer ke luar secara sekaligus.
  - c. Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).
  - d. Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap
  - e. Transfer dana dari atau ke negara yang digolongkan sebagai negara yang berisiko tinggi (*high risk*)
  - f. Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*).
  - g. Penerimaan/penarikan dana dengan menggunakan lebih dari satu rekening dengan satu atau lain nama.
  - h. Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai bank dalam jumlah yang tidak biasa atau tidak wajar.
4. Perilaku Nasabah<sup>59</sup>
- a. Perilaku nasabah yang tidak biasa ketika melakukan transaksi seperti gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll.
  - b. Nasabah atau calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar terkait identitas, sumber penghasilan atau usahanya.
  - c. Nasabah atau calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan keasliannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang tidak sama atau foto yang berbeda.
  - d. Nasabah atau calon nasabah tidak bersedia atau menolak untuk memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh petugas bank tanpa alasan yang jelas.
  - e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas bank agar tidak dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.
  - f. Nasabah membuka rekening dalam jangka waktu pendek saja.

---

<sup>59</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- g. Nasabah tidak mau memberi informasi dengan benar atau segera memutuskan hubungan usaha atau menutup rekening ketika petugas bank meminta informasi transaksi yang dilakukannya.

Ketentuan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam segala aktivitasnya telah dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP Perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum menjatuhkan sanksi, Bank Indonesia terlebih dahulu menilai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan oleh masing-masing bank. Asesmen ini terkait dengan pengelolaan risiko PBI terkait dengan prinsip Mengenal Nasabah yang meliputi pengawasan terhadap manajemen bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengendalian intern dan program pelatihan pegawai terkait Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menilai bank-bank yang telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam seluruh aktivitasnya. Setelah melakukan penilaian tersebut di atas, Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank yang tidak menerapkan prinsip pengetahuan yang baik kepada nasabahnya dalam segala aktivitasnya. Sanksi yang akan dikenakan Bank Indonesia kepada bank dalam kategori menurunkan tingkat kehandalan bank yang bersangkutan dan pembubaran petugas bank melalui mekanisme kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*). Bank Indonesia juga menerapkan sanksi administratif dan teguran tertulis kepada bank yang melanggar Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam PBI.

Bank yang tidak menjalankan tugasnya dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah akan diberlakukan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.<sup>61</sup> Diberlakukannya sanksi tersebut kepada bank, dengan harapan seluruh bank di Indonesia dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara maksimal kepada para nasabah agar terhindar dari risiko yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

---

<sup>60</sup> Nurfitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." 43.

<sup>61</sup> Alis Yulia, "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7 (2019): 36.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>62</sup> Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang saling bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami, sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa adanya manipulasi, begitu juga dengan jenis data yang dikumpulkan, terutama data kualitatif.

Proses penelitian yang di maksud yaitu mengamati orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang keadaan sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti harus meneliti di lapangan dalam waktu yang cukup lama.<sup>63</sup> Penelitian ini dikerjakan dengan mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi lapangan penelitian yaitu berkenaan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

##### B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>64</sup> Pendekatan yuridis yaitu dimaksud yaitu hukum dilihat sebagai norma, karena dalam penelitian menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Sedangkan pendekatan empiris atau melihat hukum sebagai kenyataan sosial, karena dalam penelitian ini data yang digunakan

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 44.

<sup>63</sup> Muhammad Arsyam and M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 37–47.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 126.

merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan yaitu tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah khususnya penerapannya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

### C. Sumber Data

1. Data Primer, menurut Bungin adalah data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>65</sup> Sedangkan menurut Amiren, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber asli yang memiliki informasi atau data penelitian.<sup>66</sup> Sumber utama penelitian ini diambil secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado sebagai sumber untuk mengumpulkan informasi-informasi dengan mewawancarai:
  - *Branch Manager*, yang diwakilkan oleh Reza Mertosono selaku *RM. Funding* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
  - Eggy W. Putri selaku *Customer Service (CS)* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
  - Fhadilah P.T Naue selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
  - Jingga F. Talibu selaku *Teller* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>67</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artikel, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitiannya yang ada kaitannya dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

---

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006). 122.

<sup>66</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). 130.

<sup>67</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: : Literasi Media Publishing, 2015).75.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.<sup>68</sup> Peneliti melakukan observasi secara terstruktur. Observasi sistematis yang disebut juga observasi terstruktur merupakan teknik pengamatan yang terlebih dahulu menentukan apa yang akan diamatinya secara sistematis.<sup>69</sup> Observasi merupakan dasar fundamental dari semua metode riset. Observasi memberi makna penting ihwal mengakses dan memahami cara-cara yang digunakan orang-orang dalam bertindak dan berinteraksi secara komunikatif.

---

<sup>68</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 112.

<sup>69</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 129.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertanya langsung atau bertatap muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara dengan telepon atau internet. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (bahan pertanyaan) yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>70</sup> Menurut Musta'in Mas'ud, biasanya terdapat lima cara mencatat hasil wawancara, yaitu (1) pencatatan langsung; (2) pencatatan dari ingatan; (3) merekam (*recording*); (4) pencatatan dengan angka atau kata-kata yang menilai (*field rating*); dan (5) pencatatan dengan kode-kode (*field coding*).<sup>71</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara bertatap muka secara langsung dengan pihak bank. Pihak bank yang akan diwawancarai adalah pimpinan, karyawan, terutama para nasabah dari Bank Muamalat Kantor Cabang Manado.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>72</sup> Dokumen dapat berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara

---

<sup>70</sup> Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 130.

<sup>71</sup> Musta'in Mashud, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2006). 80.

<sup>72</sup> Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 67.

dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>73</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>74</sup>

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data dari lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. melakukan pencatatan terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang relevan dengan penelitian;<sup>75</sup>
2. mereduksi data sehingga tidak ada data yang *overlapping*;
3. mengelompokkan data berdasarkan tema;
4. mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan; dan
5. menggunakan data yang benar-benar valid dan relevan.

Setelah data diteliti dan dianalisis satu persatu, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, yakni tentang bagaimana penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

---

<sup>73</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 131.

<sup>74</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020). 44-45.

<sup>75</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 132.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Situasi ini mengindikasikan posisi bank yang berisiko, terutama jika digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan bank sebagai tempat melakukan kejahatan.

Sejalan dengan risiko meningkatnya kejahatan di bank, maka prinsip pengawasan yang efektif telah diperkenalkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* ke dalam prinsip dasar pengawasan perbankan yang efektif yaitu penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank sangat penting dalam rangka melindungi kesehatan bank dan bank terhindar dari resiko kejahatan. Melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat terhindar dari berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi, karena bank tidak lagi dijadikan sebagai tempat bagi pihak yang ingin melakukan kejahatan.

Bank memiliki tugas yang jelas, yaitu mencari tahu secara pasti siapa calon nasabah dengan cara mengumpulkan informasi secara detail saat calon nasabah pertama kali datang untuk membuka rekening bank. Penerapan prinsip ini memang menjadi dilema bagi bank karena adanya persaingan antar bank untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya nasabah tanpa verifikasi, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan PPATK. Sementara itu, banyak nasabah yang merasa kesal atau tidak senang jika pihak bank banyak bertanya dan terkesan penasaran, sehingga calon nasabah kabur dan mencari bank lain yang menurutnya tidak banyak bertanya.

Bank harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini secara menyeluruh dan tanpa kecuali, bahkan bila perlu dapat dilakukan sosialisasi kepada calon nasabah atau nasabahnya agar dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada bank tanpa tanpa adanya rasa keberatan dari calon nasabah atau nasabah itu sendiri. Bank

harus dapat memberikan penjelasan betapa pentingnya Prinsip Mengenal Nasabah ini.

Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado ini sudah diterapkan untuk mencegah terjadinya risiko yang kejahatan yang dapat terjadi di bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, dan pelaporan transaksi mencurigakan.<sup>76</sup>

1. Kebijakan prosedur dan identifikasi

Prinsip Mengenal Nasabah ini telah diterapkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Calon nasabah yang ingin membuka rekening terlebih dahulu ditanyakan identitasnya seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, jumlah penghasilan, serta tujuan nasabah membuka rekening untuk kebutuhan usaha atau untuk kebutuhan pribadi.

Calon nasabah kemudian akan dimintai kartu identitas yakni KTP yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Kemudian jika KTP tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang tercatat di DUKCAPIL maka *customer service* akan menanyakan kembali kepada nasabah agar identitas nasabah tersebut sesuai. Pengenalan nasabah ini merupakan tahap awal untuk mengetahui tentang calon nasabah dan *customer service* merupakan garda utama dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.<sup>77</sup>

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan bank wajib memberikan identitas diri secara lengkap. Selain itu, bank juga harus memastikan bahwa orang yang melakukan hubungan usaha bertindak atas nama dirinya sendiri atau orang lain.

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku *customer service* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah," Desember, 2022.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku *customer service* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

Jika bank bertindak atas nama orang lain, ia harus meminta informasi tentang pihak lain tersebut.<sup>78</sup>

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini sangat penting dilakukan supaya nasabah merasa dilayani dengan baik. Dengan adanya pengenalan nasabah maka nasabah juga akan merasa dihargai dan dipedulikan. Regulasi mengenai Prinsip Mengenal Nasabah ini sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan *frontliner* tentunya harus memahami serta mengikuti regulasi untuk menerapkan prinsip ini dengan baik. Prinsip Mengenal Nasabah ini diterapkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado kepada para calon nasabah, nasabah aktif yaitu nasabah yang melakukan setoran per minggu maupun setoran per bulan serta nasabah yang tidak aktif atau jarang melakukan setoran.<sup>79</sup>

Regulasi mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah juga terdapat dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Islam juga diatur praktik muamalah yang berlandaskan kejujuran dan menghindari perbuatan curang, sebagaimana firman Allah swt yang terdapat di dalam Q.S. an-Nisa/4: 29 sebagai berikut:

مَنْكُم تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ ۖ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Erdiansyah, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 4.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah," Desember, 2022.

<sup>80</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (2019). 83.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt melarang umatnya untuk mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal atau dengan melakukan kecurangan terhadap orang lain. Jalan yang diizinkan Allah swt yaitu yang dilandaskan dengan suka sama suka dan tidak ada paksaan. Oleh sebab itu, merupakan suatu keharusan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah di bank agar dapat menghindari tindak kejahatan atau kecurangan yang terjadi di bank.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado ini sudah dilaksanakan terbukti dari tahap awal pembukaan rekening calon nasabah wajib dimintai berbagai macam informasi seperti identitas nasabah, pekerjaan dan bidang usaha, penghasilan, aktivitas transaksi normal, tujuan pembukaan rekening serta KTP yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado juga terletak pada kompetensi dan integritas pejabat dan karyawan, terutama pemahaman mengenai konsekuensi apabila penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini tidak dilaksanakan dengan benar.<sup>81</sup>

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado yang mempunyai tugas pertama dalam penerapan prinsip ini yaitu oleh *Customer Service (CS)* memiliki tugas untuk menerima nasabah baru, pembaharuan buku rekening, pelayanan ATM, dan masalah lain yang sifatnya non transaksi sedangkan *Teller* memiliki tugas untuk melaksanakan transaksi tunai dan non tunai. Sehingga kedua divisi inilah yang menjadi pintu utama dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.


*Customer Service (CS)* dan *Teller* juga dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado wajib menyapa nasabah dengan senyum dan salam karena nasabah kebanyakan bergama Islam dan merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, ini juga merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan gairah dan sikap pelayanan Sumber Daya Manusia. Program pelatihan *selling skill* dan *service excellent* dilakukan demi mencegah terjadinya tindak kejahatan di bank.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah."

Pembukaan rekening di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado dapat dilakukann secara langsung maupun online.

Gambar 4.1 Formulir pembukaan rekening perorangan



Gambar 4.2 Pembukaan rekening secara online melalui aplikasi Muamalat DIN

Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dalam menjalankan kebijakan penerimaan nasabah dan identifikasi nasabah, menetapkan beberapa prosedur sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan nasabah dan identifikasi nasabahnya.

a. Prosedur Penerimaan Nasabah

Nasabah perorangan, pengisian formulir standar memuat:

- 1) Nama Lengkap
- 2) Nomor dokumen identitas dengan menunjukan KTP
- 3) Alamat tempat tinggal
- 4) Alamat tempat tinggal saat ini dan nomor telepon yang bisa dihubungi
- 5) Tempat tanggal lahir
- 6) Kewarganegaraan (sesuai KTP), untuk Warga Negara Asing (WNA) selain paspor harus dibuktikan dengan Karti Izin Menetap Sementara (KIMS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- 7) Jenis kelamin
- 8) Status perkawinan
- 9) Pekerjaan
- 10) Sumber dana
- 11) Rata-rata penghasilan
- 12) Identitas *Benefical Owner*, apabila nasabah mewakili *Benefical Owner*
- 13) Maksud dan tujuan pembukaan rekening
- 14) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 15) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui calon nsabah
- 16) Spesimen tanda tangan
- 17) Apabila diperlukan petugas bank dapat meminta informasi lain seperti identitas pemberi kerja, rekening telepon, atau rekening listrik.
- 18) Khusus pembukaan rekening via online atau melalui telepon dan surat menyurat, maka petugas Bank Muamalat Indonesia Cabang

Manado harus melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening disetujui.

Dari kolom formulir yang akan diisi oleh nasabah peneliti mencoba untuk menganalisis data yang dibutuhkan oleh bank untuk memudahkan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado. Pada formulir pembukaan rekening yang dimaksud sebagai bentuk mengenal nasabah terdapat pada bagian pekerjaan, sumber dana, rata-rata penghasilan serta maksud dan tujuan pembukaan rekening. Hal itu dikarenakan ketika terjadi transaksi secara online yang tidak sesuai dengan kebiasaan transaksi nasabah maka bank akan mengecek kembali pekerjaan, sumber dana dan rata-rata penghasilan nasabah. Jika aktivitas transaksi nasabah tidak sesuai dengan profil nasabah yang bersangkutan maka transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan.

Nasabah Perusahaan, pengisian formulir standar yang mencakup:

- 1) Nama perusahaan
- 2) Nomor izin usaha dari instansi berwenang
- 3) Alamat perusahaan
- 4) Tempat dan tanggal pendirian perusahaan
- 5) Bentuk badan hukum perusahaan
- 6) Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*
- 7) Sumber dana
- 8) Maksud dan tujuan hubungan usaha
- 9) Nomor telepon atau faximile perusahaan
- 10) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan
- 11) Struktur manajemen perusahaan
- 12) Laporan keuangan perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan
- 13) KTP, PASPOR atau SIM pendiri perusahaan
- 14) Spesimen tanda tangan pengurus atau direksi atau pihak yang diberi kewenangan

15) Petugas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dapat meminta informasi hubungan antara calon nasabah dengan bank lain, jika diperlukan.

b. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dalam harus melakukan identifikasi dan verifikasi sebelum disetujui baik untuk nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan, berdasarkan atas dokumen-dokumen yang telah diberikan oleh calon nasabah.

Nasabah Perorangan:

- 1) Memeriksa keakuratan dokumen dan mengidentifikasi hal yang tidak wajar atau mencurigakan
- 2) Menyimpan salinan dokumen kartu identitas setelah dicocokkan dengan dokumen yang asli
- 3) Petugas bank harus melakukan pertemuan secara langsung dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening disetujui
- 4) Pengecekan silang untuk memastikan kembali informasi yang diberikan calon nasabah, seperti:
  - Menghubungi nasabah melalui telepon rumah atau kantor
  - Mengecek nama calon nasabah terdapat dalam daftar teroris, Daftar Hitam Nasional (DHN) yang dikelola oleh Bank Indonesia
- 5) Melakukan verifikasi dengan ketat kepada nasabah dari negara yang belum menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, dan juga kepada nasabah yang memiliki risiko lebih tinggi (*high risk customer*) dan perusahaan yang memiliki risiko tinggi (*high risk business*).

Nasabah Perusahaan:

Proses identifikasi dan verifikasi oleh petugas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado terhadap nasabah perusahaan sama dengan nasabah perorangan, tetapi harus dengan mempertimbangkan kewajaran informasi yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan

keuangan perusahaan, deskripsi kegiatan usaha perusahaan, keuntungan serta lokasi perusahaan nasabah.

## 2. Prosedur pemantauan transaksi

Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado berhak menolak pembukaan rekening atau melakukan transaksi dengan calon nasabah apabila nasabah tidak memenuhi ketentuan pembukaan rekening baru yang ditentukan oleh bank. Selain itu, apabila nasabah diketahui menggunakan identitas palsu atau memberikan informasi yang tidak benar bank juga berhak menolak pembukaan rekening dari nasabah tersebut.<sup>82</sup>

Bank wajib melakukan pemantauan identitas, transaksi dan rekening nasabah (*record keeping obligations*) kemudian dilaporkan kepada *Financial Intelligence Unit* atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Baik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Merger, sebagaimana telah diubah secara berturut-turut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah maupun Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Bank diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*) yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi nasabah.<sup>83</sup>

Dengan ditetapkannya aturan ini pihak bank harus memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank memiliki keyakinan atas kredibilitas terhadap calon nasabah yang bersangkutan dan mengetahui tujuan pembukaan rekening digunakan untuk kepentingan usahanya atau kepentingan pribadinya. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu transaksi

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku customer service di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Pemantauan Transaksi Mencurigakan," Desember, 2022.

<sup>83</sup> Fitriyani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010."

digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan apabila memenuhi satu atau lebih unsur dibawah ini:

- a. Transaksi yang menyimpang dari:
  - 1) profil;
  - 2) karakteristik; atau
  - 3) kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh bank.
- c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan. Tahapan ini menyimpulkan unsur yang terpenuhi dalam suatu kasus sehingga digolongkan sebagai suatu transaksi keuangan mencurigakan.

Berdasarkan Keputusan Kepala PPAK Nomor 2/4/KEP.PPAK/2003 tanggal Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, indikator perilaku nasabah ada yang dapat dijadikan sebagai indikator transaksi keuangan mencurigakan, seperti perilaku nasabah yang gugup ataupun tergesa-gesa saat melakukan transaksi, menggunakan identitas yang diragukan kebenarannya atau palsu, dan lain-lain. Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dilakukan terhadap setiap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil dan karakteristiknya, sedangkan untuk nasabah tergolong sebagai nasabah berisiko tinggi, bisnis berisiko tinggi dan negara berisiko tinggi, Bank perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan seksama atau yang biasa disebut *enhanced due diligence*.<sup>84</sup>

### 3. Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan oleh Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado yaitu dengan mengidentifikasi sumber dana nasabah. Pemantauan transaksi oleh Teller yakni ketika ada nasabah menyetorkan dana Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) ke bank kemudian pada hari yang sama nasabah langsung menarik semua uang yang sudah disetorkan tersebut maka dari pihak bank tidak langsung membekukan atau memblokir

---

<sup>84</sup> Arief Rezana Dislan, "Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang," *USU Law Journal* 7, no. 5 (2019): 110–25.

rekening nasabah tersebut tetapi bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu alasan nasabah tersebut menarik dananya seketika, biasanya alasan nasabah menarik uang dengan jumlah yang banyak tersebut ialah karena ingin dipakai untuk keperluan membuka usaha. Kecuali, terdapat laporan dari nasabah bahwa telah melakukan transfer dana namun ternyata nasabah ini mengalami penipuan maka pihak bank akan membekukan atau memblokir rekening tersebut namun dengan tahap atau prosedur yang telah ditetapkan. Transaksi mencurigakan tersebut dapat dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)”.<sup>85</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah bahwa “Bank wajib menyampaikan laporan kepada PPATK paling lambat 3 hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi mencurigakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5”. Kemudian pada pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku”. Jika melanggar ketentuan dalam pasal 14 tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yakni berupa teguran tertulis dan wajib membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

Ketentuan ini sudah dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Manado, dikuatkan dengan hasil wawancara dengan *Teller* bahwa hal pertama yang harus dilakukan ketika ada transaksi yang mencurigakan yakni melapor kepada bagian yang terkait khususnya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. Karena sebagai *frontliner* mempunyai atasan seperti *supervisor* jadi ketika *Teller* melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah dan didapati transaksi mencurigakan atau ada transaksi nasabah yang tidak sesuai dengan profil atau nasabah tidak mumpuni untuk melakukan transaksi tersebut maka *Teller* akan melaporkan dulu ke atasan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Reza Mertosono selaku R.M Funding di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, “Pelaporan Transaksi Mencurigakan,” Desember, 2022.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, “Pelaporan Transaksi Mencurigakan,” Desember, 2022.

Bank memiliki yang namanya *dual control* dimana ketika *frontliner* sudah merasa ada hal yang sudah tidak beres maka *Teller* segera melapor kepada *supervisor* agar bisa diselidiki rekening nasabah tersebut. Selanjutnya, transaksi tersebut di data di aplikasi yang bernama Smart AML. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata pemilik rekening atau bukan pemilik rekening yang menyetorkan dana kepada rekening milik orang lain.<sup>87</sup> Ketika terjadi transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado maka hal pertama yang dilakukan adalah melaporkannya kepada bagian yang terkait di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. Setelah itu, jika memang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan kemudian di laporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bank Muamalat dalam pemantauan transaksi mencurigakan mengembangkan *alert system* yang bernama Smart AML. *Customer Identification Officer* (CIO) menerima CIF (*Customer Identification Field*) dan daftar pengelompokkan nasabah menggunakan pendekatan Risiko (*RBA Form*) dari *customer service* setelah dilakukan prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi terhadap calon nasabah. CIO melakukan penilaian ulang atau menganalisa oleh *customer service* untuk memastikan kesesuaian verifikasi yang dilakukan. CIO memberikan persetujuan atas pengelompokkan yang dilakukan oleh *customer service* terutama terhadap nasabah yang termasuk ke dalam kategori berisiko tinggi. Apabila dalam hasil analisa CIO terdapat ketidaksesuaian terhadap kebiasaan transaksi atau identitas dan profil nasabah atau semua hal yang dipandang oleh bank memiliki risiko tinggi, maka kategori nasabah yang berisiko rendah atau sedang bisa dinaikkan menjadi kategori nasabah yang berisiko tinggi. CIO memastikan *customer service* telah melakukan pencatatan pengelompokkan nasabah berdasarkan kategori risiko dengan baik dan rapi.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan di Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku customer service di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Pemantauan Transaksi Mencurigakan."

Cabang Manado dilakukan pertama kali oleh *customer service* dan setelah itu diperiksa dan dianalisa kembali oleh *Customer Identification Officer (CIO)*.

Aplikasi Smart AML ini merupakan implementasi dari *Customer Due Diligence (CDC)* atau kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi yang sesuai dengan profil nasabah. Tujuan aplikasi Smart AML ini adalah untuk mendeteksi entitas yang mencoba menyusup ke sistem keuangan serta meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap potensi transaksi mencurigakan. Aplikasi ini sendiri menyediakan beberapa layanan seperti:

1. Penyaringan daftar, mengidentifikasi calon nasabah yang terdapat dalam daftar hitam dan daftar pengawasan internal.
2. Kepatuhan *Know Your Customer Principles*, evaluasi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan nasional dan internasional.

PPATK memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1.<sup>89</sup>

## **B. Hambatan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado**

Dalam penerapan prinsip Mengenal Nasabah tentunya timbul kesulitan, baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah bank. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, hambatan tersebut berkaitan dengan hubungan bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain, hambatan

---

<sup>89</sup> Undang-Undang RI, “Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2010.

yang dihadapi oleh bank terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini berasal dari perilaku nasabahnya.

Beberapa hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado seperti nasabah yang kurang *welcome* ketika diajak berbicara padahal tujuan sebenarnya adalah ingin mengenal dan mencari tahu mengenai nasabah tersebut, mereka merasa terganggu karena merasa tidak penting dan ingin urusannya cepat selesai. Beberapa nasabah juga ada yang tidak jujur dalam mengisi formulir pengenalan nasabah. Nasabah yang mau bekerja sama seperti nasabah yang adalah nasabah yang sudah biasa melakukan setoran. Jadi sebenarnya hambatannya berasal dari nasabah itu sendiri.<sup>90</sup>

Hal ini dikuatkan juga dari hasil wawancara dengan *customer service* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado bahwa hambatan yang dialami bank dalam pengenalan nasabah ini yaitu nasabah itu sendiri. Contohnya ketika dimintai KTP untuk pendataan ada beberapa KTP nasabah yang tidak sesuai dengan data yang tercatat di DUKCAPIL status nasabah yang sudah menikah, alamat rumah yang sudah pindah dan belum diganti alamat yang baru, serta kebanyakan kesalahan penulisan RT dan RW sehingga dari pihak bank harus menanyakan atau mengkonfirmasi kembali kepada nasabah yang bersangkutan tersebut. Selain itu, ada juga nasabah yang tidak mengisi formulir pendaftaran secara lengkap.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan ada beberapa hambatan yang dialami oleh Bank Muamalat Cabang Manado dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang berhubungan dengan nasabah sebagai berikut:

1. Calon nasabah yang keberatan untuk mengisi formulir KYC (*Know Your Customer Principle*) yang telah disediakan oleh bank
2. Calon Nasabah tidak jujur dalam mengisi formulir KYC (*Know Your Customer Principle*) yang telah disediakan oleh bank
3. Calon nasabah tidak melengkapi formulir KYC (*Know Your Customer Principle*) yang telah disediakan oleh bank

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Jingga F. Talibu selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah," Desember, 2022.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku customer service di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, "Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah," Desember, 2022.

4. Nasabah yang memiliki KTP tidak sesuai dengan data yang tercatat di DUKCAPIL
5. Nasabah yang mengalihkan pembicaraan atau tidak ingin menjawab ketika ditanyai tentang informasi pribadi yang berkaitan dengannya dan berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya.
6. Terdapat ketentuan mengenai rahasia bank yang dapat menghambat dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (persyaratan identifikasi) antara lain:
  - a. Saat membuka rekening bank
  - b. Persyaratan transparansi (*disclosure requirements*)
  - c. Ketentuan pajak
  - d. Persyaratan pendirian perusahaan
  - e. Pembatasan lalu lintas devisa (*currency restrictions*)

Unsur-unsur yang terdapat dalam formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado pada awalnya menjadi kendala bagi bank itu sendiri untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, terutama yang berkaitan dengan sumber dana dan tujuan dana. Namun ketika nasabah sudah paham mengenai pentingnya penerapan prinsip ini diharapkan tidak perlu takut dengan ketentuan yang bersifat pribadi, karena tujuan bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah hanya untuk mencegah resiko kejahatan di bank khususnya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado memberikan manfaat terhadap bank yaitu prosedur dan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah memiliki tujuan untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi di bank, risiko ini berupa tindak kejahatan di bank yakni tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) serta mencegah penggunaan rekening bank Muamalat Indonesia Cabang Manado yang berhubungan dengan tindak kejahatan lainnya. Prinsip Mengenal Nasabah ini sifatnya melindungi nasabah maupun calon nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. Dimana, nasabah tidak perlu cemas ketika memiliki sumber dana dan tujuan penggunaan dana yang jelas.

Berkaitan dengan adanya pertentangan antara Prinsip Mengenal Nasabah dengan rahasia bank (*bank secrecy*), maka masing-masing bank berpegang pada Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa asas rahasia bank tidak berlaku

untuk kepentingan perkara pidana, perdata, pajak dan utang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 41, 42 dan pasal 43 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kerahasiaan bank tidak berlaku jika terindikasi telah terjadi transaksi yang mencurigakan. Dengan artian bahwa bank dapat memberikan data-data pribadi nasabah yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan memberikan perlindungan bagi bank dari kejahatan yang dilakukan oleh nasabah.

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado melakukan sosialisasi program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) kepada seluruh Unit Kerja antara lain melalui:

1. *Training Muamalat Officer Development Program (MODP).*
2. *Training Dasar-Dasar Perbankan Syariah*
3. *Training Front Liner Academy (FLA).*
4. *Training Consumer Banking Academy (CBA)*
5. Training atau kegiatan lainnya baik secara *face to face* atau media lainnya.<sup>92</sup>
6. *Memo Reminder*
7. *Training Eksternal*

---

<sup>92</sup> Bank Muamalat Indonesia, "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)," 2012.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dalam mencegah risiko terjadinya tindak kejahatan di bank, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado telah diterapkan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku. Hal ini dilihat dari adanya pengisian formulir mengenal nasabah ketika calon nasabah membuka rekening secara langsung maupun melalui aplikasi Muamalat DIN. Selain itu, pelaporan transaksi mencurigakan (*supiscious transaction*) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan juga menggunakan aplikasi bernama Smart AML sehingga pelaporan transaksi mencurigakan lebih mudah.
2. Hambatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, berkaitan dengan hubungan bank dengan nasabahnya. Dengan kata lain, hambatan yang dihadapi oleh bank terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini berasal dari perilaku nasabahnya. Hambatan tersebut berupa bank nasabah yang mengalihkan pembicaraan atau tidak ingin menjawab ketika ditanyai tentang informasi pribadi yang berkaitan dengannya dan berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya hingga calon nasabah yang keberatan atau tidak jujur untuk mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disediakan oleh bank. Hal ini dikarenakan nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran, yakni:

1. Dalam prakteknya, banyak nasabah yang belum menegerti pentingnya data atau informasi pribadi nsabah yang berkaitan dengan keuangan sehingga nasabah haruslah mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik dan sesuai keadaan nasabah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlunya peran dari bank untuk dapat mensosialisasikan terkait pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank agar nasabah tidak perlu khawatir memberitahukan informasi pribadi dan keuangannya dan bekerja sama dengan bank untuk mencegah terjadinya risiko kejahatan yang terjadi di bank. Sosialisasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank Muamalat Indonesia Cabang Manado, Bank Indonesia, maupun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Pemahaman ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah sangatlah penting bagi semua petugas bank sehingga perlu diadakan pelatihan kepada petugas bank tersebut karena mereka merupakan penyaring awal ketika bank melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah. Tujuan pelatihan ini agar agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan tidak lupa dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji tentang upaya bank syariah dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Baihaqy, Ahmad bin al-Husain al-Khurasany. *As-Sunan Al-Kubro*. Cet. III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Alis Yulia. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7* (2019): 36.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek ). Riba Dan Bunga Bank*. Suarabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio, M. Syaf’ii. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arief Rezana Dislan. “Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota, Tbk Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” *USU Law Journal 7*, no. 5 (2019): 110–25.
- Arsyam, Muhammad, and M. Yusuf Tahir. “Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2*, no. 1 (2021): 37–47.
- Astuti, Andriany Widie, and Wahyuni Safitri. “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12*, no. 1 (April 2, 2020): 1–10.
- Asy-Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i Abdul Muthalib bin Abdul Manaf al-Muthlaby al-Qursy al-Makkiy. *Musnad Asy-Syafi’i*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400.
- Bank Muamalat Indonesia. “Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance),” 2012.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Chalim, Fatimah. “Legal Relations Between Banks And Depositors According to Banking Law.” *Lex Et Societatis 5*, no. 9 (2017): 120–27.
- Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.

- Erdiansyah. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru.” *Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012).
- . “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Peranan Bank Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 4.
- Fitriyani, Nur. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 36–49.
- Hasil Wawancara dengan Eggy W. Putri selaku customer service di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. “Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.” Desember, 2022.
- . “Pemantauan Transaksi Mencurigakan.” Desember, 2022.
- . “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.” Desember, 2022.
- Hasil Wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. “Pelaporan Transaksi Mencurigakan.” Desember, 2022.
- . “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.” Desember, 2022.
- Hasil Wawancara dengan Jingga F. Talibu selaku Teller di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. “Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.” Desember, 2022.
- Hasil Wawancara dengan Reza Mertosono selaku R.M Funding di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. “Pelaporan Transaksi Mencurigakan.” Desember, 2022.
- Husnawati. “Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh.” *Share* 2, no. 1 (2013).
- Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (2019).
- Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 151.
- Mashud, Musta’in. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Merentek, Ivana N. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.” *Lex Privatum* v, no. 6

(2017).

- Metria Dewi NS. “Kajian Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan (Studi Pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Meulaboh),” 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad. *Inovasi, Rekayasa Dan Perkembangan Produk Instrumen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Muhamad Takhim. “Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Al-Mabsut* 10, no. 2 (2016): 6.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuadi. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasution, Krisnadi. “Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah” 2 (2019): 56–65.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Desindo, 2017.
- Nathalie Corintia. “Urgensi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet Di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang,” 2022.
- Nofinawati. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 168.
- Nurfitriyani. “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 2, no. 12 (2021).
- Peraturan Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle),” 2003.
- PT Bank Muamalat Tbk. “Profil Bank Muamalat,” 2016. <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa*. Jakarta, 2003.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rozali, Asep. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan.” *Ejournal STHB* 24, no. 1 (2011): 298–307.

- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Shandy Utama, Andrew. “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *UNES Law Review* 2, no. 3 (2020): 290–98.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: : Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. 01 (2021): 17–40.
- Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Triyanta, Agus. “Menyinerigikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 113–32.
- Undang-Undang RI. “Pasal 1 Angka 6 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” 2008.
- . “Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 2010.
- . “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.
- . “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.
- . “UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.
- Utama, Shandy. “Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187.
- Yosef Faizal Frans. “Analisis Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *E-Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Yulia, Alis. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 29.

Yunus Husein. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering." *Jurnal Hukum Bisnis* 16 (2001): 33.

Yusmad, H. Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik. CV.Budi Utama*. Palopo: Deepublish, 2018.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DI BANK MUAMALAT**  
**INDONESIA CABANG MANADO**



Dokumentasi wawancara dengan Eggy W. Putri selaku Customer Service dan Reza Mertosono selaku R.M Funding di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado



Dokumentasi wawancara dengan Fhadilah P. T Naue selaku Teller di Bank Muamalat  
Indonesia Cabang Manado



Dokumentasi wawancara dengan Jingga F.Talibu selaku Teller di Bank Muamalat  
Indonesia Cabang Manado

## **Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **Branch Manager**

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang prinsip mengenal nasabah?
2. Apakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan operasionalnya?
3. Seperti apa penerapan prinsip mengenal nasabah di di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang regulasi yang mengatur prinsip ini?
5. Apa perbedaan penerapan prinsip mengenal nasabah ini di bank konvensional dan bank syariah?
6. Bagaimana prosedur penerapan prinsip ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
7. Apa yang akan dilakukan oleh bank jika ada nasabah yang melakukan transaksi yang mencurigakan/ di luar kebiasaan transaksi nasabah?
8. Apakah ada hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
9. Apa saja hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
10. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
11. Apa resiko yang dihadapi bank jika tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?

### **Customer Service**

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang prinsip mengenal nasabah?
2. Apakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan operasionalnya?
3. Seperti apa penerapan prinsip mengenal nasabah di di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang regulasi yang mengatur prinsip ini?
5. Bagaimana prosedur penerapan prinsip ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
6. Apakah ada hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?

7. Apa saja hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
8. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
9. Apa resiko yang dihadapi bank jika tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?

### **Teller**

1. Apakah bapak/ibu tahu tentang prinsip mengenal nasabah?
2. Apakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan operasionalnya?
3. Seperti apa penerapan prinsip mengenal nasabah di di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang regulasi yang mengatur prinsip ini?
5. Apa yang akan dilakukan oleh bank jika ada nasabah yang melakukan transaksi yang mencurigakan/ di luar kebiasaan transaksi nasabah?
6. Apakah ada hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
7. Apa saja hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?
8. Bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?

**WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DI BANK MUMALAT  
INDONESIA CABANG MANADO**

Nama : Eggy W. Putri

Jabatan : *Customer Service (CS)*

<p>1. Apakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam kegiatan operasionalnya?</p>	<p>Ya, kami telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini secara efektif di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku</p>
<p>2. Bagaimana prosedur penerapan prinsip ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?</p>	<p>seperti pertama-tama ketika nasabah ingin membuka rekening terlebih ditanyakan biodatanya seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, serta tujuan nasabah membuka rekening untuk kebutuhan usaha ataukah untuk kebutuhan pribadi. Setelah itu, kami meminta KTP nasabah untuk diperiksa apakah tercatat di DUKCAPIL atau tidak. Kemudian jika KTP tersebut ada yang tidak sesuai dengan yang tercatat di DUKCAPIL maka kami tanyakan kembali kepada nasabah mengapa bisa terjadi perbedaan data atau ada data yang belum terupdate seperti status maupun alamat nasabah itu harus dikonfirmasi kembali.</p>

3. Mengapa prinsip ini penting untuk diterapkan?	Karena pengenalan nasabah ini merupakan tahap awal untuk mengetahui tentang calon nasabah dan wajib diterapkan
4. Apa perbedaan Prinsip mengenal Nasabah di bank syariah dan konvensional?	Secara prosedural mungkin sama, tetapi yang membedakan adalah ketika nasabah ingin membuka rekening maka akan disambut dengan senyum dan salam seperti Assalammu'alaikum.

Nama : Fhadilah P.T Naue

Jabatan : *Teller*

3. Mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan?	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini sangat penting dilakukan supaya nasabah merasa dilayani dengan baik walaupun hanya berupa pertanyaan-pertanyaan seperti tempat tinggal, pekerjaan, jumlah penghasilan dan lain-lain. Dengan adanya pengenalan nasabah maka nasabah juga akan merasa dihargai dan dipedulikan.
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang regulasi yang mengatur prinsip ini?	Regulasi mengenai Prinsip Mengenal Nasabah ini sudah diatur dengan jelas pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan sebagai <i>frontliner</i> tentunya kami harus

	memahami serta mengikuti regulasi untuk menerapkan prinsip ini dengan baik.
5. Seperti apa penerapan prinsip mengenal nasabah di di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?	Menurut saya selaku teller di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado prinsip ini sudah diterapkan di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado kepada para calon nasabah, nasabah aktif yaitu nasabah yang melakukan setoran per minggu maupun setoran per bulan serta nasabah yang tidak aktif atau jarang melakukan setoran

Nama : Reza Mertosono

Jabatan : RM. Funding

1. Apa yang akan dilakukan oleh bank jika ada nasabah yang melakukan transaksi yang mencurigakan/ di luar kebiasaan transaksi nasabah?	Misalnya ketika nasabah menyetorkan dana 100 juta rupiah ke bank kemudian pada hari yang sama nasabah langsung menarik semua uang yang sudah disetorkan tersebut maka dari pihak bank tidak langsung membekukan atau memblokir rekening nasabah tersebut tetapi kami akan mengkonfirmasi terlebih dahulu alasan nasabah tersebut menarik dananya seketika, biasanya alasan nasabah menarik uang dengan jumlah yang banyak tersebut ialah
--	--

	karena ingin dipakai untuk keperluan membuka usaha. Kecuali, ada laporan dari nasabah bahwa telah melakukan transfer dana namun ternyata nasabah ini mengalami penipuan maka kami akan membekukan atau memblokir rekening tersebut namun dengan tahap atau prosedur yang telah ditetapkan.
2. Bagaimana pelaporan transaksi mencurigakan?	Transaksi mencurigakan tersebut dapat dilaporkan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui aplikasi Smart AML.

Nama : Jingga F. Talibu

Jabatan : *Teller*

1. Apakah ada hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?	Beberapa hambatan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini seperti nasabah yang kurang <i>welcome</i> ketika diajak berbicara padahal tujuan sebenarnya adalah ingin mengenal dan mencari tahu mengenai nasabah tersebut, mereka merasa terganggu karena merasa tidak penting dan ingin urusannya cepat selesai. Ada juga nasabah yang tidak jujur dalam mengisi formulir pengenalan nasabah.
---	---

2. Apa saja hambatan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado?	Beberapa nasabah yang mau bekerja sama seperti nasabah yang memang sudah biasa melakukan setoran. Jadi sebenarnya hambatannya berasal dari nasabah itu sendiri.
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?	Yakni dengan melakukan sosialisai bukan hanya kepada pegawai bank tetapi juga kepada nasabah tentang pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- /In.25/F.1/TL.00/11/2022 November 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Branch Manager Bank Muamalat KC Manado**

Di -  
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Sabiella Aulia Khoirunnisa**  
NIM : 1912063  
Semester : VII (tujuh)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
Alamat Domisili : Perumahan Makota Siaw, Kec. Malendeng, Kel. Paal 2  
Kota Manado Sulawesi Utara

Bermaksud melakukan penelitian di Bank Muamalat KC di Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 30 November 2022 s.d. 30 Januari 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,

**Dr. Hj. Salma, M.H.I.**  
NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431-860616 Manado 95128

Nomor : B- 040/In.25/F.1/TL.00/01/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Data

31 Januari 2023

Kepada Yth.

**Branch Manager Bank Muamalat Kantor Cabang Manado**

Di -

Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Sabiella Aulia Khoirunnisa**  
NIM : 1912063  
Semester : VII (tujuh)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
Alamat Domisili : Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua

Bermaksud untuk konsultasi/meminta pengumpulan data Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) di Bank Muamalat Kantor Cabang Manado dan Gambaran Umum Bank Muamalat Kantor Cabang Manado (Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi).

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam

Dekan,



**Dr. Hj. Salma, M.HI**  
NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado

## RIWAYAT HIDUP

### **INFORMASI PRIBADI**

Nama : Sabiella Aulia Khoirunnisa  
Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 11 Juni 2001  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum kawin  
Telepon : 082293388720  
Email : [sabielaulia@gmail.com](mailto:sabielaulia@gmail.com)  
Alamat : Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SD Cokroaminoto Bitung (2007 - 2013)
- SMP Negeri 2 Kwandang (2013 - 2016)
- MAN 1 Kota Gorontalo (2016 - 2019)
- IAIN Manado (2019-2023)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

- Sekretaris Jenderal Lembaga Debat dan Riset (LDR) IAIN Manado (2020-2021)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Manado (2019-2023)
- Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi (HMPS-HES) (2020-2021)
- Bendahara Umum Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah (2021-2022)



